



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada sarana pelayanan kesehatan terdapat kekosongan sumber daya manusia kesehatan;
 - b. bahwa untuk menarik minat sumber daya manusia kesehatan bersedia di tempatkan pada sarana pelayanan kesehatan yang secara geografis sulit dijangkau maka perlu rangsangan penambahan insentif dengan besaran insentif berdasarkan kategori puskesmas, kategori wilayah perbatasan dan kategori daerah yang sangat kurang diminati;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1231 Tahun 2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan bahwa insentif dari pemerintah daerah sebagai tempat penugasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231 Tahun 2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1235 Tahun 2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Melaksanakan Penugasan Khusus
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);

11. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelola Perbatasan Negara Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan yang berada di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah yang tidak diminati, daerah rawan bencana/mengalami bencana dan konflik social.
5. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di sebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

8. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut non-PNS adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian.
9. Indexing Insentif adalah teknik untuk menentukan besaran score Insentif yang diperoleh individu sumber daya manusia kesehatan non-PNS.
10. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
11. Hari adalah hari kerja bagi sumber daya manusia kesehatan non-PNS.

BAB II

PENUGASAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Penugasan Khusus SDM Kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah yang tidak diminati.
- (2) Penugasan Khusus SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, dan daerah lain

untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) SDMK yang mendapat Penugasan Khusus adalah;
 - a. SDMK non-PNS yang diangkat oleh Gubernur Propinsi Kepulauan Riau, Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan.
 - b. SDMK non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang penempatannya di;
 1. UPTD Puskesmas
 2. Pondok Bersalin Desa
 3. Puskesmas Pembantu
- (2) Status Kepegawaian Penugasan Khusus SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah non-PNS.

Pasal 4

- (1) Kualifikasi dan Unit Penugasan SDMK non-PNS dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) meliputi:
 - a. UPTD Puskesmas;
 1. tenaga kesehatan:
 - a) dokter umum;
 - b) dokter gigi
 - c) apoteker;
 - d) analis kesehatan;
 - e) ners;
 - f) rekam medis;
 - g) fisioterapi;
 - h) tenaga kesehatan masyarakat;
 - i) promosi kesehatan;
 - j) perawat;
 - k) asisten apoteker;
 - l) bidan;
 - m) gizi;
 - n) kesehatan lingkungan; dan

- o) penunjang kesehatan.
 - 2. tenaga non-kesehatan:
 - a) administrasi;
 - b) tenaga kebersihan;
 - c) supir;
 - d) juru mudi; dan
 - e) pramu.
 - b. Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa;
 - a) bidan; dan
 - b) perawat;
 - c. UPTD Instalasi Farmasi.
 - 1. tenaga kesehatan:
 - a) apoteker; dan
 - b) asisten apoteker;
 - 2. tenaga non-kesehatan:
 - a) administrasi;
 - b) tenaga kebersihan;
 - c) supir;
 - d) juru mudi; dan
 - e) pramu.
- (2) Kepada SDMK yang melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif.

BAB III PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 5

Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), tidak diberikan kepada SDMK non-PNS yang sedang menjalani proses tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 6

- (1) Insentif bagi tenaga kesehatan dibayarkan, jika memiliki surat tanda registrasi dan/atau memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Tenaga kesehatan yang surat tanda registrasinya dinyatakan tidak berlaku lagi, diberikan kesempatan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Terhadap SDM non-PNS yang cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti alasan penting dapat diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Insentif tidak diberikan untuk SDM non-PNS yang cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pemotongan dalam hal:

- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah berdasarkan laporan kehadiran (absensi) dipotong sebesar 3% (tiga persen) setiap hari dari 40% (empat puluh persen) beban kerja; dan
- b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 7 hari berturut-turut berdasarkan laporan kehadiran (absensi) dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) dari 40% (empat puluh persen) beban kerja.
- c. sumber daya manusia kesehatan non-PNS tidak memiliki perjanjian kerja atau sasaran kerja dalam 1 tahun (dihitung mulai dari Terhitung Mulai Masuk Kerja) di potong 100% (seratus persen) dari 60% (enam puluh persen) kinerja.

- d. Insentif tidak diberikan apabila, tidak hadir tanpa keterangan terakumulasi selama 14 (empat belas) hari dan dikenai hukuman disiplin ringan.

BAB IV

KEWAJIBAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 9

Sumber daya manusia kesehatan non-PNS berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- b. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
- c. mentaati jam kerja.
- d. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- e. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
- f. bertanggung jawab kepada atasan langsung.

BAB V

PENETAPAN BESARAN INSENTIF

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran Insentif diatur dengan cara Indexing.
- (2) Indexing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kategori wilayah Puskesmas, meliputi:
 1. Puskesmas di wilayah perkotaan
 2. Puskesmas di wilayah pedesaan
 3. Puskesmas di wilayah terpencil
 4. Puskesmas di wilayah sangat terpencil

- b. kategori wilayah pusat kegiatan strategis nasional, meliputi:
 - 1. pusat kegiatan strategis nasional darat
 - 2. pusat kegiatan strategis nasional laut
 - 3. pusat kegiatan strategis nasional prioritas
- c. kategori daerah kurang diminati;
 - 1. Puskesmas induk, meliputi:
 - a) tinggi
 - b) sedang
 - c) kurang
 - d) sangat kurang
 - 2. Puskesmas pembantu/pondok bersalin desa
 - a) tinggi
 - 1. jarak sarana kesehatan dengan Puskesmas induk kurang dari 7 (tujuh) kilo meter;
 - 2. mudah diakses dengan transportasi darat dengan waktu tempuh kurang dari 15 (lima belas) menit; dan
 - 3. masih satu daratan dengan Puskesmas induk.
 - b) sedang
 - 1. jarak sarana kesehatan dengan Puskesmas lebih dari 7 (tujuh) kilo meter;
 - 2. mudah diakses dengan transportasi darat dengan waktu tempuh lebih dari 15 (lima belas) menit;
 - 3. masih satu daratan dengan Puskesmas induk.
 - c) kurang
 - 1. jarak sarana kesehatan dengan Puskesmas lebih dari 7 (tujuh) kilo meter;
 - 2. sulit diakses dengan transportasi darat;

3. masih satu daratan dengan Puskesmas induk.

d) sangat kurang

1. jarak sarana kesehatan dengan Puskesmas lebih dari 7 (tujuh) kilo meter;

2. hanya dapat diakses dengan transportasi laut dengan waktu tempuh lebih dari 15 (lima belas) menit;

3. terpisah pulau dengan Puskesmas induk.

d. kualifikasi pendidikan;

kualifikasi jenjang pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia kesehatan non-PNS.

e. status pegawai;

kualifikasi status pegawai yang dimiliki sumber daya manusia kesehatan non-PNS.

(3) Nilai indeks, rumus penghitungan index dan index faktor pengali untuk besaran insentif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Besaran Insentif dihitung berdasarkan rumus indexing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

(1) Besaran nilai insentif yang diberikan kepada SDMKB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Besaran nilai insentif yang diberikan kepada SDMKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dari bulan januari sampai desember dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam Pemberian Insentif di bebaskan pada;

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI NATUNA,
ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 15 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

HENDRA KUSUMA
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 10